

# Crypto Asset dan Regulasi Pajak: Tinjauan Hukum Keuangan Digital

Fitri Komariyah<sup>1\*</sup>, Hendara Dwi Prasetyo<sup>2</sup>,  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika, Surabaya, Indonesia  
email: [fitri.komariyah@stiemahardhika.ac.id](mailto:fitri.komariyah@stiemahardhika.ac.id), [hendra.prasetyo@stiemahardhika.ac.id](mailto:hendra.prasetyo@stiemahardhika.ac.id)

## Article Info

### Article history:

Received : 10 - 04, 2025

Revised : 07 - 05, 2025

Accepted : 20 - 05, 2025

### Keywords:

crypto asset,  
regulasi  
pajak,  
hukum  
keuangan  
digital

## ABSTRACT

Aset kripto telah berkembang menjadi instrumen keuangan digital yang signifikan dalam arsitektur keuangan global, menimbulkan tantangan hukum dan fiskal bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Ketidakpastian regulasi dan kompleksitas karakteristik teknologi blockchain mendorong perlunya kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital. OECD (2020) menekankan pentingnya transparansi pajak atas aset digital lintas negara guna mencegah penghindaran dan pengelakan pajak. Di sisi lain, Zetzsche, Buckley, dan Arner (2020) menggarisbawahi bahwa kegagalan dalam merumuskan regulasi yang tepat dapat menciptakan celah hukum dan risiko sistemik bagi stabilitas fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek hukum perpajakan atas aset kripto dari perspektif hukum keuangan digital, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengatur pajak atas transaksi aset kripto, ketidakterpaduan antar lembaga dan ketertinggalan regulasi teknologi menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan yang selaras dengan prinsip good governance dan standar internasional.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



### \*Corresponding Author:

Fitri Komariyah  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika, Surabaya, Indonesia  
Email: [fitri.komariyah@stiemahardhika.ac.id](mailto:fitri.komariyah@stiemahardhika.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, transformasi digital telah merevolusi sistem keuangan global, salah satunya melalui kemunculan crypto asset atau aset kripto. Teknologi blockchain yang melandasi aset kripto menawarkan sistem transaksi yang terdesentralisasi, transparan, dan efisien tanpa keterlibatan otoritas sentral. Fenomena ini menantang tatanan hukum keuangan konvensional, khususnya dalam ranah perpajakan dan regulasi fiskal negara. Menurut Tapscott dan Tapscott (2016), blockchain sebagai fondasi teknologi aset kripto memiliki potensi disruptif yang besar dalam sistem ekonomi tradisional, namun juga menimbulkan kompleksitas regulatif yang belum sepenuhnya terjawab oleh sistem hukum yang ada. Secara global, negara-negara tengah berlomba untuk merumuskan kerangka hukum yang dapat menjangkau aktivitas ekonomi digital, termasuk perdagangan dan kepemilikan aset kripto.

Tantangan utama yang dihadapi adalah ketiadaan batas geografis yang melekat pada teknologi blockchain, sehingga menyulitkan otoritas pajak dalam menentukan yurisdiksi, nilai objek pajak, serta identifikasi wajib pajak (OECD, 2020). Dalam konteks ini, regulasi pajak tidak hanya berperan sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital yang bersifat lintas batas. Banyak negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, telah menerbitkan panduan khusus mengenai pajak atas aset kripto. Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat, misalnya, telah mengklasifikasikan aset kripto sebagai properti yang dikenai pajak capital gain (IRS, 2021).

Sementara itu, Inggris melalui HM Revenue & Customs (HMRC) memperlakukan aset kripto sebagai aset investasi dengan perlakuan pajak yang serupa dengan saham. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut tetap menghadapi tantangan teknis, seperti volatilitas harga dan identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Di Indonesia, pemerintah mulai menunjukkan respons aktif terhadap fenomena ini. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2022, aset kripto ditetapkan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH). Namun, regulasi ini masih berfokus pada aspek fiskal semata dan belum menyentuh dimensi hukum keuangan digital secara menyeluruh.

Ketidakterpaduan antar lembaga antara otoritas pajak, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan sering kali menciptakan celah hukum dalam pengawasan aktivitas kripto yang terus berkembang pesat. Seiring meningkatnya penggunaan aset kripto sebagai instrumen investasi dan transaksi, kompleksitas pengaturan perpajakan turut meningkat. Hal ini mencakup isu penilaian aset digital, pelaporan kewajiban pajak, serta ketentuan anti pencucian uang (AML) dan know your customer (KYC). Menurut Zetzsche, Buckley, dan Arner (2020), negara yang gagal membangun kerangka hukum yang adaptif terhadap aset digital berpotensi menghadapi risiko sistemik, termasuk kebocoran penerimaan negara dan lemahnya pengawasan terhadap pasar keuangan digital.

Urgensi regulasi juga dipicu oleh kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan aset kripto untuk kegiatan ilegal, seperti pendanaan terorisme dan penghindaran pajak. Financial Action Task Force (FATF) telah mengeluarkan pedoman global yang menyerukan agar negara-negara anggota menerapkan aturan transparansi dan pelaporan terhadap virtual asset service providers (VASPs) (FATF, 2019). Langkah ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aset kripto tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga merupakan bagian dari tata kelola keuangan internasional. Meski demikian, pendekatan hukum terhadap aset kripto memerlukan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan.

Terlalu represif dapat menghambat perkembangan teknologi finansial, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat membuka ruang bagi pelanggaran hukum dan pelarian pajak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Fenwick, Kaal, dan Vermeulen (2017), bahwa sistem hukum di era digital harus bersifat “responsive regulation,” yakni mampu menyesuaikan diri secara dinamis terhadap perubahan teknologi dan pola perilaku ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi perpajakan atas aset kripto di Indonesia dalam kerangka hukum keuangan digital. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif internasional, kajian ini berupaya mengidentifikasi sejauh mana regulasi pajak Indonesia mampu menjawab tantangan era digital serta menilai relevansinya dengan prinsip tata kelola fiskal global.

Fokus utama diarahkan pada sinkronisasi antar lembaga, kepastian hukum, serta keterbukaan terhadap inovasi teknologi. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keuangan digital yang inklusif, adil, dan adaptif. Dengan memperkuat regulasi pajak atas aset kripto, Indonesia tidak hanya dapat memperluas basis penerimaan negara, tetapi juga memperkuat posisi hukum dalam menghadapi transformasi ekonomi digital. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kebijakan untuk memahami dinamika global dan menyusun kerangka hukum yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menyongsong masa depan keuangan digital.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perkembangan Aset Kripto

Perkembangan aset kripto telah menarik perhatian akademisi, praktisi hukum, dan regulator karena potensinya yang disruptif dalam tatanan keuangan global. Teknologi distributed ledger, khususnya blockchain, menjadi fondasi utama dari crypto asset, memungkinkan terciptanya sistem transaksi yang bersifat desentralistik dan tanpa perantara (Tapscott & Tapscott, 2016). Dalam literatur hukum, keberadaan aset kripto menjadi tantangan terhadap konsep-konsep tradisional seperti kepemilikan, otoritas moneter, dan yurisdiksi fiskal. Penelitian Zohar (2015) menyatakan bahwa sifat pseudonim dan lintas batas dari transaksi kripto menyulitkan otoritas untuk menerapkan kebijakan fiskal secara efektif.

Hal ini juga diperkuat oleh laporan OECD (2020) yang menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam transaksi aset digital menyebabkan kesenjangan informasi antara pelaku ekonomi dan otoritas pajak.

Oleh karena itu, aspek pengenaan pajak terhadap aset kripto memerlukan pendekatan hukum yang berbasis pada prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan koordinasi global. Dalam aspek perpajakan, beberapa negara telah menetapkan posisi hukum yang berbeda terhadap aset kripto. Amerika Serikat, melalui IRS, mengklasifikasikan aset kripto sebagai properti yang dikenakan pajak capital gain, sedangkan Jerman menganggap aset kripto sebagai aset pribadi yang bebas pajak jika disimpan lebih dari satu tahun (Internal Revenue Service, 2021; German Federal Ministry of Finance, 2022).

### **2.2 Perbedaan Pendekatan Harmonisasi Internasional**

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan belum adanya harmonisasi internasional dalam kerangka regulasi perpajakan aset digital. Kajian hukum mengenai crypto asset dalam konteks Indonesia masih relatif baru, namun mulai menunjukkan perkembangan melalui regulasi seperti Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 dan PMK No. 68/PMK.03/2022 yang menetapkan aset kripto sebagai komoditas dan objek pajak. Menurut Gunawan dan Pohan (2022), regulasi ini merupakan langkah awal yang positif, meskipun belum menyentuh aspek fundamental dari hukum keuangan digital secara menyeluruh. Masih terdapat perdebatan mengenai dasar klasifikasi hukum aset kripto apakah sebagai komoditas, mata uang, atau instrumen keuangan. Dari perspektif hukum keuangan digital, Fenwick et al. (2017) mengajukan konsep responsive regulation, yakni kerangka hukum yang mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi dan tidak bersifat statis.

### **2.3 Konsep dalam Konteks Pengaturan Pajak Aset Kripto**

Konsep ini penting dalam konteks pengaturan pajak atas aset kripto, yang sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga, kompleksitas teknis, serta inovasi yang berlangsung sangat cepat. Hukum keuangan digital harus mampu mengantisipasi perubahan dan membentuk kepastian hukum yang adaptif dan progresif. Tinjauan pustaka juga menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi global melalui kerja sama internasional. Financial Action Task Force (FATF, 2019) mendorong negara-negara untuk mengatur Virtual Asset Service Providers (VASPs) sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi transaksi kripto, sekaligus memperkuat mekanisme anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini relevan dengan tantangan fiskal negara-negara berkembang yang menghadapi potensi kebocoran pajak dalam transaksi digital.

### **2.4 Pendekatan Yuridis Normatif**

Dalam penelitian hukum, pendekatan yuridis normatif sering digunakan untuk mengkaji keabsahan suatu regulasi dan implikasinya secara sistemik. Studi dari Arner, Barberis, dan Buckley (2017) memperlihatkan bahwa sistem keuangan global telah memasuki era fintech, di mana hukum keuangan tradisional perlu dirombak agar sesuai dengan karakteristik digital economy. Oleh karena itu, literatur hukum keuangan digital menjadi acuan penting dalam memahami posisi regulasi pajak atas crypto asset di Indonesia. Sejumlah literatur juga menekankan perlunya edukasi dan literasi hukum terhadap pelaku usaha dan individu dalam menggunakan aset kripto.

### **2.5 Teknologi Keuangan**

Menurut Gans (2019), penggunaan teknologi keuangan harus disertai pemahaman regulatif yang memadai agar tidak terjadi pelanggaran hukum secara tidak sengaja. Ini menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan fiskal yang tidak hanya bersifat menekan, tetapi juga mendorong kepatuhan sukarela. Secara keseluruhan, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa perdebatan mengenai status hukum dan pengenaan pajak atas crypto asset belum menemukan konsensus global. Namun demikian, arah kebijakan internasional semakin menekankan pada kebutuhan regulasi yang transparan, adil, dan kolaboratif antarnegara. Penelitian ini menempatkan permasalahan tersebut dalam kerangka hukum keuangan digital Indonesia untuk menilai sejauh mana respons regulatif nasional mampu menjawab tantangan global.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteks pengenaan pajak atas aset kripto. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama bersifat normatif, yakni regulasi perpajakan dan kerangka hukum keuangan digital yang relevan dengan perkembangan crypto asset. Menurut Soekanto dan Mamudji (2004), pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk memahami hukum sebagai norma yang hidup dalam masyarakat dan untuk menilai konsistensi serta efektivitas suatu aturan dalam praktik.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, serta regulasi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, publikasi internasional seperti dokumen OECD dan FATF, serta studi komparatif dari negara-negara lain. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks peraturan dan bibliografi hukum yang relevan.

#### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yang memungkinkan peneliti untuk mengakses dan mengkaji berbagai dokumen hukum, artikel ilmiah, dan laporan kebijakan dari sumber-sumber akademik maupun lembaga internasional. Peneliti juga menelaah dokumen resmi dari institusi seperti OECD (2020), IRS (2021), dan FATF (2019), untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap praktik regulasi perpajakan atas aset kripto secara global.

#### 3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yang mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi ini bertujuan untuk memahami makna dan tujuan dari norma hukum yang berlaku serta menilai sejauh mana peraturan yang ada dapat menjawab persoalan hukum dalam praktik. Di samping itu, pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan model pengaturan pajak atas aset kripto di Indonesia dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, guna mengidentifikasi kelemahan serta potensi perbaikan regulasi nasional.

#### 3.5 Kerangka Analisis

Kerangka analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori good fiscal governance, yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam konteks perpajakan. Teori ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan perpajakan atas aset kripto di Indonesia telah sesuai dengan prinsip tata kelola fiskal yang baik, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi digital.

#### 3.6 Validitas Hasil Penelitian

Validitas hasil penelitian melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan berbagai data hukum dan literatur dari sudut pandang yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang objektif dan menyeluruh. Selain itu, analisis dilakukan secara sistematis dan berdasarkan kerangka hukum positif, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktis.

Dengan demikian, metodologi ini memungkinkan peneliti untuk memberikan kontribusi yang bersifat normatif konseptual terhadap diskursus hukum pajak dan keuangan digital, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan prinsip-prinsip hukum modern. Hasil dari analisis ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi sebagai masukan konstruktif bagi regulator dan pembuat kebijakan di Indonesia.

### 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Regulasi Pajak atas Aset Kripto di Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/PMK.03/2022 telah menetapkan bahwa transaksi aset kripto dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Kebijakan ini merupakan tonggak awal pengakuan formal terhadap kripto sebagai objek pajak. Aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas digital dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah, sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia. Namun, pendekatan ini menimbulkan perdebatan hukum karena klasifikasi komoditas tidak sepenuhnya mencerminkan karakteristik kripto yang berfungsi sebagai alat tukar dan instrumen investasi digital.

#### 4.2. Ketidakterpaduan Lembaga dan Fragmentasi Regulasi

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah masih terjadinya ketidakterpaduan antar lembaga dalam pengaturan dan pengawasan aset kripto. Bank Indonesia melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran, sementara Bappebti menetapkannya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, dan Direktorat Jenderal Pajak memandangnya sebagai objek pajak. Ketidaksinkronan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi tumpang tindih regulasi. Menurut Fenwick et al. (2017), sistem hukum digital harus bersifat responsif dan terintegrasi, bukan berjalan dalam lembaga yang berbeda.

Di lapangan, praktik transaksi aset kripto jauh lebih kompleks dibandingkan yang diatur oleh regulasi fiskal yang ada. Banyak transaksi dilakukan melalui platform luar negeri, menggunakan stablecoin, serta melibatkan decentralized exchanges (DEX) yang sulit dilacak oleh otoritas pajak. OECD (2020) mencatat bahwa yurisdiksi fiskal menghadapi tantangan besar dalam mendeteksi, mengklasifikasi, dan mengenakan pajak atas aset digital yang bersifat lintas batas dan pseudonim. Hal serupa juga dialami oleh otoritas pajak Indonesia, yang masih menghadapi keterbatasan teknologi dan data.

### 2.3. Perbandingan dengan Praktik Internasional

Hasil studi komparatif menunjukkan bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah memiliki pedoman perpajakan aset kripto yang lebih terstruktur. Internal Revenue Service (IRS) mengklasifikasikan aset kripto sebagai properti dan memberlakukan pajak atas capital gain, serta mewajibkan pelaporan detail melalui Form 8949 dan Schedule D. Inggris melalui HMRC menerapkan pendekatan berbasis transaksi dan menerbitkan panduan rinci terkait mining, staking, dan gifting crypto. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap awal dalam membangun rezim pajak aset digital.

Dalam konteks hukum keuangan digital, pengenaan pajak atas aset kripto tidak cukup hanya melalui pendekatan fiskal semata. Diperlukan integrasi dengan prinsip-prinsip financial technology governance, seperti transparansi algoritmik, audit digital, dan perlindungan konsumen. Zetsche et al. (2020) menekankan bahwa regulasi yang terlalu sempit akan gagal menjawab kompleksitas risiko yang melekat pada aset digital. Oleh karena itu, pajak atas aset kripto harus menjadi bagian dari kerangka hukum keuangan digital yang lebih luas, bukan berdiri sendiri.

### 2.4. Principle of Good Fiscal Governance

Evaluasi terhadap regulasi yang ada menunjukkan bahwa prinsip good fiscal governance belum sepenuhnya terimplementasi. Misalnya, belum ada instrumen hukum yang memastikan keterbukaan data transaksi, verifikasi identitas pengguna, serta integrasi antara sistem pelaporan perpajakan dan platform perdagangan kripto. Hal ini berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan negara dan menurunkan efektivitas kebijakan fiskal. Gans (2019) menggarisbawahi pentingnya regulasi yang berbasis pada inovasi, bukan semata-mata pelarangan atau pembatasan.

Berdasarkan temuan di atas, terdapat urgensi untuk melakukan reformulasi kebijakan pajak atas aset kripto di Indonesia. Reformulasi ini mencakup (1) harmonisasi antar lembaga regulasi; (2) penyusunan ketentuan pajak berbasis aktivitas kripto seperti mining, staking, airdrop, dan NFT; serta (3) peningkatan kapasitas sistem pelaporan dan pelacakan digital. FATF (2019) telah merekomendasikan penerapan Travel Rule untuk melacak transaksi antar dompet kripto, yang dapat dijadikan model bagi otoritas pajak dalam meningkatkan transparansi.

Hasil wawancara terbatas dan studi literatur juga menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha kripto di Indonesia masih memiliki pemahaman terbatas tentang kewajiban pajak dan legalitas usaha mereka. Kurangnya edukasi hukum dan ketidakpastian regulasi menimbulkan resistensi terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, regulasi harus disertai dengan strategi komunikasi, edukasi, dan insentif bagi pelaku industri agar tercipta keseimbangan antara kepatuhan dan pertumbuhan inovasi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap regulasi perpajakan atas aset kripto di Indonesia dalam perspektif hukum keuangan digital, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada masih berada pada tahap awal dan bersifat parsial. Penetapan aset kripto sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) melalui PMK No. 68/PMK.03/2022 merupakan langkah progresif, namun belum mampu menjawab kompleksitas hukum dan teknologi dari aset digital secara menyeluruh. Terdapat ketidaksinkronan antara otoritas fiskal, otoritas moneter, dan regulator perdagangan komoditas digital, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan risiko penghindaran pajak.

Dari hasil perbandingan dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, terlihat bahwa pendekatan regulasi perpajakan atas aset kripto memerlukan kerangka hukum yang lebih terintegrasi dan adaptif. Negara-negara tersebut telah mengembangkan panduan perpajakan yang komprehensif berdasarkan aktivitas kripto seperti mining, staking, dan transaksi peer to peer. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi transaksi, pelacakan lintas platform, serta rendahnya literasi hukum di kalangan

pelaku usaha kripto.

Dalam konteks hukum keuangan digital, regulasi perpajakan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari tata kelola fiskal digital yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inovasi. Oleh karena itu, penguatan regulasi memerlukan pendekatan multidisipliner antara hukum, teknologi, dan ekonomi, sejalan dengan semangat responsive regulation dan prinsip good fiscal governance sebagaimana dikemukakan dalam literatur internasional.

## 5.2 Saran

1. Harmonisasi Antar Lembaga Regulasi  
Pemerintah perlu menyusun kebijakan terpadu melalui kerja sama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bappebti, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koordinasi ini penting agar tidak terjadi konflik norma dan kelemahan pengawasan dalam ekosistem aset kripto.
2. Penyusunan Panduan Teknis Pajak Kripto  
Direktorat Jenderal Pajak perlu menerbitkan panduan teknis perpajakan yang mencakup aktivitas khusus dalam kripto seperti staking, airdrop, lending, dan NFT, agar wajib pajak memiliki kepastian dan kemudahan dalam pelaporan.
3. Penguatan Infrastruktur Digital Pajak  
Dibutuhkan sistem pelaporan berbasis blockchain yang dapat terhubung dengan exchange dalam dan luar negeri untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelacakan transaksi digital.
4. Edukasi dan Literasi Hukum kepada Pelaku Kripto  
Pemerintah dan asosiasi industri harus mendorong program literasi perpajakan dan hukum keuangan digital bagi pelaku pasar aset kripto guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela.
5. Riset dan Kerja Sama Internasional  
Perlu dibangun kerja sama dengan lembaga internasional seperti OECD, FATF, dan IMF dalam rangka harmonisasi standar dan pembelajaran praktik terbaik regulasi perpajakan digital secara global.

## 5.3 Novelty

Penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji regulasi perpajakan aset kripto bukan hanya sebagai isu fiskal, melainkan sebagai bagian dari kerangka hukum keuangan digital yang adaptif terhadap transformasi ekonomi digital. Sebagian besar literatur sebelumnya masih memisahkan antara aspek pajak dan aspek hukum keuangan digital secara parsial (Zetzsche, Buckley, & Arner, 2020; OECD, 2020). Penelitian ini secara eksplisit menekankan pentingnya respons hukum yang sinkron antar lembaga dan berbasis prinsip good fiscal governance dalam merespons dinamika teknologi blockchain dan aset kripto. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif hukum normatif yang belum banyak dikaji di konteks Indonesia, yakni bahwa pengaturan pajak aset kripto harus diletakkan dalam sistem hukum keuangan digital yang bersifat fleksibel, kolaboratif, dan berbasis risiko (Fenwick, Kaal, & Vermeulen, 2017), sekaligus menyoroti urgensi penguatan regulasi lintas sektor melalui pendekatan multidisipliner.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). Fintech and RegTech: Impact on Regulators and Banks. *Journal of Banking Regulation*, 19(2), 1–14. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847303>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- FATF. (2019). *Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*. Financial Action Task Force. <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html>
- Fenwick, M., Kaal, W. A., & Vermeulen, E. P. M. (2017). Regulation Tomorrow: What Happens When Technology Is Faster Than the Law? *American University Business Law Review*, 6(3), 561–594.
- Gans, J. S. (2019). *The Case for an Innovation Principle: A New Approach to Policy Making for the Digital Age*. MIT Press.
- German Federal Ministry of Finance. (2022). *Income Tax Treatment of Virtual Currencies and Other Tokens*.
- Gunawan, A., & Pohan, C. A. (2022). Perpajakan Aset Kripto dalam Perspektif Regulasi Fiskal Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 122–137.
- HM Revenue & Customs. (2022). *Cryptoassets Manual*. UK Government. Retrieved from <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/cryptoassets-manual>
- Internal Revenue Service. (2021). *Frequently Asked Questions on Virtual Currency Transactions*. U.S. Department of the Treasury. <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/frequently-asked-questions-on-virtual-currency-transactions>

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- OECD. (2020). *Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4af7e5ea-en>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing the World*. Penguin.
- Zetsche, D. A., Buckley, R. P., & Arner, D. W. (2020). Regulating Libra: The Transformative Potential of Facebook's Cryptocurrency and Possible Regulatory Responses. *University of New South Wales Law Journal*, 43(2), 456–489. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3414401>